

PERUBAHAN PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KOTA TASIKMALAYA

2023

KPT KPU KOTA TASIKMALAYA NO 122 TAHUN 2023, 4 HLM

PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KOTA TASIKMALAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Kepala Kelurahan Karsamenak Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya Nomor : 273/Kep.028/Kel/2023 tanggal 04 September 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Karsamenak Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; b. bahwa staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Karsamenak Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya atas nama Ayi Priatna dalam keadaan sakit dan tidak mampu untuk bekerja, sehingga Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kota Tasikmalaya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 perlu diubah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tentang Perubahan Kedelapan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kota Tasikmalaya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022; Keputusan KPU Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2023.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan perubahan Nama-Nama Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Yudanegara Kecamatan Cihideung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 01 November 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.
  - Keputusan ini mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2023.
  - Lampiran 1 Halaman.